

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah telah mengalami peningkatan popularitas dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi bagian penting dari sistem keuangan. Menyediakan layanan keuangan yang didasarkan pada prinsip syariah menawarkan pilihan bagi masyarakat yang mencari layanan sesuai kaidah Islam dan menunjukkan kemajuan dalam perspektif ekonomi global (Irawan et al., 2021).

Bank menjalankan dua tugas utama yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Bank konvensional dan bank syariah memiliki prinsip penyaluran dana yang berbeda, baik dari segi nama, akad, maupun jenis transaksi. Dalam perbankan konvensional, penyaluran dana ini disebut "kredit", sedangkan di bank syariah disebut "pembiayaan" (Iswandi, 2021). Sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah, menjadikan pembiayaan sebagai kegiatan utamanya. Seluruh aktivitas pembiayaan seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, harus bebas dari unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam termasuk riba, gharar dan maysir. Dengan demikian, pembiayaan syariah tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan (Purnama & Iswandi, 2022).

Tabel 1. 1
Data Penyaluran Pembiayaan BUS 2019-2023

Data Penyaluran Pembiayaan BUS 2019-2023					
Akad	Tahun (Rp Milliar)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mudharabah	5.438	4.098	3.629	3.623	5.198
Musyarakah	84.582	92.279	95.986	121.389	154.152
Murabahah	122.725	136.990	144.180	183.286	191.795

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2019-2023(Data diolah)

Merujuk tabel 1.1 tersebut menampilkan data total penyaluran pembiayaan Bank Umum Syariah (BUS) selama periode 2019-2023 berdasarkan tiga jenis

akad yaitu Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah, dalam satuan miliar rupiah. Akad Mudharabah menunjukkan fluktuasi, dengan nilai terendah pada tahun 2021 sebesar Rp 3.629 miliar, tetapi kembali meningkat signifikan menjadi Rp 5.198 miliar pada tahun 2023. Akad Musyarakah mengalami peningkatan yang stabil dari Rp 84.582 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 154.152 miliar pada tahun 2023. Sementara itu, akad Murabahah mencatat pertumbuhan signifikan selama lima tahun, dari Rp 122.725 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 191.795 miliar pada tahun 2023, sekaligus menjadikannya jenis akad dengan total pembiayaan tertinggi. Secara keseluruhan, akad Murabahah mendominasi total penyaluran pembiayaan selama periode tersebut, diikuti oleh Musyarakah dan Mudharabah (OJK, 2023).

Proses penyaluran pembiayaan tentu saja tidak selalu berjalan dengan lancar. Pembiayaan yang diberikan dapat menjadi pembiayaan yang bermasalah jika nasabah tidak dapat membayar angsuran yang telah disepakati akan menyebabkan keterlambatan pembayaran atau tunggakan (Khairunnisa & Musrifah, 2020). Pembiayaan bermasalah terjadi ketika nasabah yang telah melakukan transaksi pembiayaan dengan lembaga keuangan gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai perjanjian awal yang ditetapkan saat akad. Hal ini dapat terjadi baik dalam kondisi pembayaran yang kurang lancar maupun yang macet (Djamil, 2022).

Tabel 1. 2
Data Pembiayaan Bermasalah BUS 2019-2023

Data Pembiayaan Bermasalah BUS 2019-2023					
Akad	Tahun (Rp Milliar)				
	2019	2020	2021	2022	2023
Mudharabah	86	107	43	36	37
Musyarakah	2.774	2.941	2.398	2.797	2.848
Murabahah	3.874	4.073	3.607	4.270	4.417

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan 2019-2023(Data diolah)

Merujuk tabel 1.2 menunjukkan data Pembiayaan Bermasalah BUS 2019-2023, terlihat bahwa akad murabahah *consistently* memiliki pembiayaan bermasalah tertinggi dibandingkan dengan mudharabah dan musyarakah,

dengan peningkatan dari Rp 3.874 miliar pada tahun 2019 menjadi Rp 4.417 miliar pada 2023. Sementara itu, akad musyarakah menunjukkan fluktuasi, namun tetap mengalami kenaikan dari Rp 2.774 miliar di 2019 menjadi Rp 2.848 miliar pada 2023. Akad mudharabah cenderung menurun dari Rp 107 miliar di 2020 menjadi Rp 37 miliar pada 2023. Peningkatan signifikan dalam pembiayaan bermasalah terutama terjadi pada akad murabahah, yang terus meningkat setiap tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun akad ini populer karena strukturnya yang sederhana, risiko gagal bayar tetap tinggi dan perlu manajemen risiko yang lebih baik dari pihak bank (OJK, 2023).

Peningkatan *Non-Performing Finance* (NPF) di perbankan syariah dalam beberapa tahun terakhir sangat memprihatinkan. Angka NPF di perbankan syariah meningkat, terutama selama pandemi Covid-19, yang menimbulkan tantangan besar bagi bank syariah dalam menjaga stabilitas pembiayaan (Syah, 2024). Penyebab peningkatan NPF ini dapat dibedakan menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.

Faktor internal meliputi perilaku buruk karyawan bank seperti korupsi dan kolusi, kurangnya sumber daya manusia yang mengakibatkan pengawasan yang lemah terhadap penggunaan dana pinjaman. Selain itu, kemungkinan pemberian pembiayaan kepada pihak yang tidak layak juga dapat merusak kualitas pinjaman yang diberikan oleh bank (Purnama & Iswandi, 2022). Sementara itu, faktor eksternal menurut Suryanto, mencakup bencana alam dan kebijakan pemerintah yang berdampak negatif (Dai & Nursetyani, 2019). Widodo juga menambahkan bahwa faktor eksternal dapat berasal dari nasabah itu sendiri, seperti karakter nasabah yang tidak dapat dipercaya, penyalahgunaan dana, serta kondisi ekonomi yang memburuk yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam mengelola usaha (Widodo, 2023).

Fenomena yang terjadi dalam industri keuangan Indonesia mencerminkan kondisi ekonomi yang memburuk, ditunjukkan oleh peningkatan signifikan dalam kredit dan pembiayaan bermasalah (NPL dan NPF). Sejak akhir 2023, lonjakan harga kebutuhan pokok telah menekan daya beli masyarakat, membuat banyak debitur kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran. Data Otoritas Jasa

Keuangan (OJK) mencatat rasio NPL gross perbankan meningkat menjadi 2,33% dan NPF gross di sektor multifinance mencapai 2,82% pada April 2024. Kualitas kredit, terutama di sektor konsumsi, menunjukkan penurunan, sementara biaya hidup yang semakin tinggi memperburuk kemampuan debitur untuk membayar cicilan. Fenomena ini menuntut perhatian serius dari regulator dan lembaga keuangan untuk mengembangkan strategi mitigasi risiko yang efektif berita (Aprilia & Puspadini, 2024).

Indikator seperti *Non-Performing Financing* (NPF) dapat digunakan untuk mengukur kondisi keuangan Bank Muamalat. Tingkat NPF yang rendah mencerminkan keberhasilan dalam menerapkan tanggung jawab sosial dan prinsip syariah dalam bisnis, sementara tingkat NPF yang tinggi bisa menunjukkan adanya tantangan dalam menjaga kualitas aset dan kesejahteraan nasabah (Ulphah, 2020).

Tabel 1. 3

Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia 2019-2023

Tahun	NPF	Keterangan
2019	4,30%	Sehat
2020	3,95%	Sehat
2021	0,08%	Sangat Sehat
2022	0,86%	Sangat Sehat
2023	0,66%	Sangat Sehat

Sumber : Laporan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Tahun 2019-2023 (Data Diolah)

Merujuk pada Tabel 1.3, tingkat NPF Bank Muamalat menunjukkan tren perbaikan signifikan dari 4,30% pada 2019 menjadi 0,08% pada 2021, mencerminkan pengelolaan risiko yang efektif. Tahun 2022 dan 2023 menunjukkan stabilitas dengan NPF tetap pada tingkat sangat sehat, di bawah 5% sesuai kriteria Bank Indonesia, menandakan kualitas aset dan kinerja yang solid (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023). Tingkat NPF Bank Muamalat Indonesia yang tergolong sehat menunjukkan keberhasilan bank dalam mengelola risiko pembiayaan. Namun, Berdasarkan laporan kinerja keuangan

Bank Muamalat Indonesia tahun 2023, rasio Non-Performing Financing (NPF) menunjukkan hasil yang tidak sesuai dengan target. NPF Gross tercatat sebesar 2,06%, lebih rendah dari target 2,62%, sedangkan NPF Nett berada di angka 0,66%, lebih rendah dari target 0,96%. Rasio NPF Gross dan Nett terus mengalami perbaikan dibandingkan dengan akhir tahun 2022. Secara keseluruhan, kinerja keuangan hingga akhir 2023 menunjukkan pertumbuhan yang positif, dengan sebagian besar indikator keuangan mengalami peningkatan. Namun, pencapaian ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam rencana bisnis bank. Oleh karena itu, bank berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja finansialnya agar selaras dengan target yang diharapkan (PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, 2023).

Dalam menghadapi peningkatan pembiayaan bermasalah, *Islamic Entrepreneurship* muncul sebagai pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan tanggung jawab sosial. Pengusaha Muslim didorong untuk tidak hanya mengejar keuntungan finansial, tetapi juga untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi landasan operasional mereka, menciptakan dampak positif dalam komunitas (Khalique et al., 2020).

Namun, pengusaha sering dihadapkan pada dilema antara mencapai target keuangan dan memenuhi tanggung jawab sosial. Keseimbangan antara kedua aspek ini sangat penting agar bisnis tetap berkelanjutan tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam yang mengedepankan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, *Islamic Entrepreneurship* tidak hanya memberikan solusi terhadap pembiayaan bermasalah, tetapi juga memperkuat fondasi etika dalam dunia bisnis (Ashraf, 2021).

Strategi yang tepat akan membantu meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas aset bank. Langkah-langkah seperti restrukturisasi pembiayaan, pengelolaan risiko yang lebih baik, dan edukasi nasabah dapat membantu mengurangi angka NPF yang tinggi. Dengan adanya upaya-upaya ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil

dan menguntungkan bagi semua pihak, baik bagi bank maupun nasabah (Harsanto et al., 2024).

Berdasarkan riset yang dilakukan Lubis dan Salman (2024) Dalam konteks perbankan syariah, meningkatnya tunggakan pembayaran angsuran pembiayaan memerlukan manajemen dan strategi penyelesaian yang efektif. Terdapat beberapa *research gap* terkait hal ini. Pertama, meskipun proses penyelesaian melibatkan pembinaan, penyelamatan, dan penyelesaian akhir, belum ada penelitian yang mengintegrasikan pendekatan kewirausahaan Islam dalam setiap fase tersebut. Kedua, meski ada berbagai metode penyelesaian seperti lelang dan arbitrase, efektivitas metode ini di Bank Muamalat KCP Sumber masih belum dieksplorasi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai Islam dapat meningkatkan keberhasilan penanganan pembiayaan bermasalah dan dampaknya pada hubungan bank-nasabah (Lubis & Salman, 2024).

Penelitian Solikhul Hidayat et al. (2022) membahas strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada BMT di Jepara, seperti rescheduling dan pendekatan personal melalui organisasi NU, dengan rasio NPF tinggi mencapai 26%. Namun, penelitian tersebut berfokus pada BMT sebagai lembaga mikro dan belum mengkaji peran *Islamic Entrepreneurship* secara mendalam pada bank syariah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi serupa di Bank Muamalat KCP Sumber, menyesuaikan prinsip wirausaha syariah dengan karakteristik lembaga keuangan skala menengah ke atas untuk meningkatkan keberlanjutan usaha nasabah dan penyelesaian pembiayaan bermasalah (Solikhulhidayat et al., 2022).

Peneliti melakukan pra-observasi dan menemukan bahwa Bank Muamalat KCP Sumber berhasil menyalurkan pembiayaan secara optimal, mencerminkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan layanan keuangan. Namun, dinamika fluktuasi tingkat pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi perhatian utama, terutama pada tahun 2020 saat pandemi Covid-19, yang menyebabkan NPF melonjak tajam hingga mencapai 8,4%. Meskipun demikian, dalam tiga

tahun terakhir NPF mengalami penurunan signifikan yang menunjukkan bahwa bank telah berhasil mengimplementasikan strategi yang efektif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Hal ini menjadikan Bank Muamalat KCP Sumber sebagai objek penelitian yang menarik untuk menggali lebih dalam mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan.

Selain itu, *side streaming* menjadi tantangan di Bank Muamalat KCP Sumber, di mana nasabah menyalahgunakan dana pinjaman KPR (Kredit Pemilikan Rumah) untuk keperluan konsumtif, padahal seharusnya digunakan untuk membeli atau renovasi rumah. Hal ini terjadi karena jaminan berupa bangunan atau tanah pada KPR memungkinkan nasabah mendapatkan pinjaman lebih besar dibandingkan dengan pembiayaan multiguna, yang dihitung berdasarkan *cash ratio* gaji. Penyalahgunaan dana ini berisiko meningkatkan pembiayaan bermasalah di bank.

Bank Muamalat KCP Sumber menghadapi tantangan lain, yaitu keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam monitoring dan pengawasan pada nasabah pembiayaan bermasalah, sehingga nasabah dengan kolektabilitas tertentu akan langsung ditangani oleh pihak *collection* Bank Muamalat KC Siliwangi. Meskipun menghadapi keterbatasan tersebut, bank ini mampu menerapkan prinsip-prinsip *Islamic Entrepreneurship* sebagai pendekatan inovatif dalam menangani pembiayaan bermasalah. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan nilai-nilai syariah, tetapi juga efektif dalam menciptakan solusi yang mendukung keberlanjutan usaha nasabah sekaligus menjaga kestabilan bank. Kombinasi antara tantangan dan inovasi ini menjadikan Bank Muamalat KCP Sumber sebagai lokasi penelitian yang sangat relevan dan menarik.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan kajian mendalam mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship*, dengan mengambil judul **“Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Berbasis *Islamic Entrepreneurship* Pada Bank Muamalat KCP Sumber”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis strategi yang diterapkan oleh bank dalam mengatasi masalah pembiayaan bermasalah, serta memahami bagaimana prinsip-prinsip

kewirausahaan Islam diintegrasikan dalam proses penyelesaian tersebut. Diharapkan, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan praktik perbankan syariah sekaligus meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap institusi keuangan syariah.

B. Identifikasi Masalah

1. Peningkatan pembiayaan bermasalah ini juga menjadi tantangan di bank umum syariah secara umum, yang memiliki dampak signifikan pada rasio NPF dan kestabilan operasional bank.
2. Peningkatan NPF di Bank Muamalat KCP Sumber pada tahun 2020 sebesar 8,4% yang terjadi selama pandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan NPF menjadi masalah utama yang terjadi di Bank Muamalat KCP Sumber yang disebabkan oleh pandemi Covid-19.
3. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah adalah kurangnya SDM, karena monitoring nasabah yang sudah termasuk dalam pembiayaan bermasalah terpusat pada Kantor Cabang (KC).
4. Terdapat masalah terkait penyalahgunaan dana pembiayaan oleh nasabah, khususnya pada produk KPR yang seharusnya digunakan untuk membeli atau membangun properti, tetapi sering digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Ini menambah risiko pembiayaan bermasalah.
5. Keterbatasan Penelitian dalam Konteks *Islamic Entrepreneurship*, meskipun terdapat berbagai metode penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti restrukturisasi dan lelang, belum ada penelitian yang mengintegrasikan pendekatan kewirausahaan Islam dalam setiap fase penyelesaian pembiayaan bermasalah. Ini menjadi gap dalam penelitian yang perlu dieksplorasi lebih lanjut.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus, peneliti memusatkan kajian pada tiga aspek utama yaitu, faktor-faktor penyebab pembiayaan bermasalah, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship*, serta analisis efektivitas strategi tersebut. Fokus ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang berlandaskan nilai-nilai kewirausahaan Islam dan mengevaluasi penerapannya dalam pengelolaan pembiayaan bermasalah. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan strategi berbasis *Islamic Entrepreneurship* di Bank Muamalat KCP Sumber.

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber?
2. Bagaimana strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada Bank Muamalat KCP Sumber?
3. Bagaimana efektivitas penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada Bank Muamalat KCP Sumber?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang di uraikan sebelumnya maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada Muamalat KCP Sumber.
2. Untuk menganalisis strategi yang diterapkan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada Muamalat KCP Sumber.
3. Untuk menganalisis efektivitas penerapan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada Bank Muamalat KCP Sumber.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar menjadi tambahan pustaka acuan dan juga referensi untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dan pembaca mengenai Analisis Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada Bank Muamalat KCP Sumber Cirebon.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan penulis mengenai analisis strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada Bank Muamalat KCP Sumber Cirebon.

b. Bagi Bank Muamalat KCP Cirebon-Sumber

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berharga tentang masalah yang memerlukan perbaikan dan peningkatan kualitas produk dan pembiayaan, terutama untuk Bank Muamalat KCP Sumber Cirebon

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi penelitian lebih lanjut. Penelitian ini dapat menambah dan referensi peneliti lainnya yang tertarik untuk mengembangkan tema serupa yang akan datang

G. Literature Review

1. Dalam jurnal "*The Non Performed Financing Effect on Financing and Control Strategy and Handling of Sharia Commercial Banks*" tahun 2021 oleh Sofyan Halim dan Torik Langlang Buana, diteliti pengaruh pembiayaan bermasalah (NPF) terhadap keputusan pembiayaan dan

strategi penanganan di bank syariah. Penelitian ini menemukan bahwa NPF memiliki hubungan positif dengan akad mudharabah, murabahah, dan ijarah, serta negatif dengan akad musyarakah, istishna, dan qardh. NPF mempengaruhi kebijakan distribusi dana sebesar 33,8%, dengan sisanya dipengaruhi variabel lain. Penanganan NPF dilakukan melalui *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan *write off*, sesuai dengan Fatwa MUI. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah keduanya membahas strategi penanganan pembiayaan bermasalah, tetapi perbedaannya terletak pada metode penelitian terdahulu menggunakan metode kuantitatif secara umum, sementara penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* di Bank Muamalat KCP Sumber.

2. Dalam jurnal "*Credit Scoring and Risk Management in Islamic Banking: The Case of Al Etihad Credit Bureau*," tahun 2024 peneliti Mohamed Abdulraheem Ahmed Alhammadi, Alberto Ibañez-Fernandez, dan Arnaldo Vergara-Romero menilai kinerja Al Etihad Credit Bureau (AECB) di Uni Emirat Arab (UAE) dalam mengurangi risiko kredit di perbankan syariah. Penelitian ini mengklarifikasi pengaruh skor kredit terhadap manajemen risiko di bank syariah dengan wawancara terstruktur kepada manajer AECB dan bank syariah di UAE, menemukan bahwa layanan AECB dianggap berguna untuk pedoman internal. Sementara itu, penelitian saat ini juga menggunakan metode kualitatif, tetapi berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* di Bank Muamalat KCP Cirebon di Indonesia. Keduanya membahas manajemen risiko, tetapi berbeda dalam objek dan konteks, dengan penelitian terdahulu berfokus pada UAE dan penelitian saat ini pada Indonesia.

3. Jurnal "Metode Penyelesaian Pembiayaan Murabahah Bermasalah Pada Bank Syariah Di Indonesia: Tinjauan Fatwa Dewan Syariah Nasional" tahun 2020 oleh Juliana Idris, Ismawati, dan Ilham Gani membahas penyebab dan metode penyelesaian pembiayaan murabahah bermasalah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI, menggunakan metode kualitatif. Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah penggunaan metode kualitatif dan fokus pada pembiayaan murabahah bermasalah. Namun, penelitian terdahulu mencakup bank syariah di seluruh Indonesia dan menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI, sedangkan penelitian saat ini di Bank Muamalat KCP Cirebon-Sumber dan tidak menggunakan tinjauan Fatwa DSN-MUI melainkan berlandaskan *Islamic Entrepreneurship*.
4. Jurnal "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Akad Murabahah di PT Bank Aceh Syariah Cabang Jeuram" tahun 2024 oleh Santi Devi dan Lilis Marlina telah mengevaluasi strategi yang digunakan oleh Bank Aceh Syariah dalam mengatasi masalah pembiayaan pada akad murabahah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini menyoroti pentingnya dokumentasi yang lengkap, penerapan prinsip 5C, serta strategi restrukturisasi dan musyawarah yang sejalan dengan prinsip syariah. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian Anda dalam hal penggunaan metode kualitatif. Namun, terdapat perbedaan pada fokus penelitian, di mana penelitian terdahulu spesifik pada akad murabahah, sedangkan penelitian Anda mencakup seluruh jenis akad. Selain itu, objek penelitiannya juga berbeda; penelitian terdahulu dilakukan di Bank Aceh Syariah, sementara penelitian Anda berfokus pada Bank Muamalat KCP Sumber dengan perspektif *Islamic Entrepreneurship*.
5. Jurnal "*Strategy for Non-Performing Financing Management in Sharia Banks Based on Economic Sector of Financing*" tahun 2019 oleh Moch Hadi Santoso dan kolega menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk menentukan strategi manajemen pembiayaan

bermasalah di Bank BRI Syariah (2010-2017). Penelitian ini menilai sektor ekonomi, faktor, aktor, dan program utama seperti penagihan intensif dan restrukturisasi. Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah keduanya fokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah di bank syariah. Perbedaannya terletak pada metode dan lingkup: penelitian BRI Syariah menggunakan AHP untuk analisis sektor dan prioritas manajemen, sedangkan penelitian saat ini menggunakan metode kualitatif dengan fokus pembahasan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Cirebon-Sumber berbasis *Islamic Entrepreneurship*.

6. Jurnal "Analisis 3R Pada Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah" tahun 2022 oleh Fitri Nur Anggraeni dan rekan mengevaluasi penerapan analisis 3R (*Return, Repayment, Risk Bearing Ability*) dalam penilaian KPR di BTN KCS Bogor. Penelitian ini menemukan bahwa BTN KCS Bogor menggunakan analisis 3R yang sesuai prinsip syariah, dengan metode deskriptif kualitatif. Persamaannya dengan penelitian saat ini terletak pada penggunaan metode kualitatif dan fokus pada penanganan pembiayaan bermasalah. Namun, perbedaannya adalah penelitian 3R berfokus pada analisis kredit KPR sedangkan penelitian saat ini berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* di Bank Muamalat KCP Sumber.
7. Jurnal "Analisis Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Muamalat Kantor Cabang Gorontalo" tahun 2023 oleh Nurlan dan rekan mengkaji fenomena peningkatan pembiayaan bermasalah terkait dengan masalah keuangan nasabah, seperti penyalahgunaan dan kelebihan utang. Penelitian ini menunjukkan bahwa meski Bank Muamalat telah menerapkan restrukturisasi dan musyawarah, masih ada kekurangan dalam evaluasi efektivitas metode tersebut. Persamaannya dengan penelitian saat ini terletak pada fokus pada pembiayaan bermasalah dan metode penelitiannya. Namun, perbedaannya adalah penelitian di Bank Muamalat KCP Sumber


membahas masalah umum dan efektivitas restrukturisasi, sedangkan penelitian saat ini fokus pada pembiayaan murabahah.

8. Jurnal “Analisis Strategi Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Lantabur Tebuireng Cabang Gresik” tahun 2023 oleh Erni Tri Wahyuni dan Abdur Rohman penelitian ini menganalisis strategi penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) di BPRS Lantabur Tebuireng KC Gresik, dengan asumsi bahwa restrukturisasi adalah metode yang efektif. Menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui observasi dan wawancara, hasil penelitian menunjukkan dua faktor penyebab pembiayaan bermasalah faktor internal, seperti kurang telitnya analisis kelayakan nasabah dan penggunaan dana untuk keperluan lain serta faktor eksternal, seperti usaha nasabah yang tidak berjalan lancar dan kondisi perekonomian yang tidak stabil. Strategi yang diterapkan untuk meminimalisir masalah ini mencakup penerapan 5C yang lebih ketat dan kebijakan kehati-hatian. Dalam perbandingan dengan penelitian saat ini keduanya menggunakan metode kualitatif dan fokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah, tetapi berbeda dalam subjek penelitian, faktor penyebab yang diidentifikasi, dan strategi yang diterapkan.
9. Jurnal “Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Perbankan Syariah” tahun 2019 oleh Vinna Sri Yuniarti mengkaji faktor risiko dalam pembiayaan seperti kesalahan administrasi dan kesalahan peminjam, serta strategi penyelesaian seperti tahkim, qādī, atau islah, dengan pendekatan kualitatif. Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah keduanya menggunakan metode kualitatif untuk mengeksplorasi strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya terletak pada fokus: penelitian terdahulu menilai faktor risiko dan strategi hukum, sementara penelitian saat ini analisis strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneur* tanpa perspektif hukum ekonomi syariah.

10. Jurnal “Strategi Mengatasi Pembiayaan Bermasalah dengan Akad Murabahah pada BSI KCP Trunojoyo” tahun 2023 oleh St Asmayaturrafaah & Dony Burhan Noor Hasan mengeksplorasi strategi penanganan pembiayaan bermasalah pada produk KUR di BSI KCP Trunojoyo-Bangkalan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini mengidentifikasi penyebab pembiayaan bermasalah sebagai faktor eksternal (kegagalan usaha) dan faktor internal (kesesuaian nasabah), dengan strategi meliputi penjadwalan kembali, restrukturisasi, dan persyaratan kembali. Persamaannya dengan penelitian saat ini adalah keduanya menggunakan metode kualitatif dan fokus pada strategi penanganan pembiayaan bermasalah, sedangkan Perbedaannya adalah objek penelitiannya dan fokus penyelesaian pembiayaan bermasalahnya, penelitian terdahulu fokus pada akad murabahah saja sedangkan penelitian saat ini pada semua akad secara umum.

H. Kerangka Pemikiran

Analisis berbagai jurnal di atas menunjukkan bahwa penelitian tentang pembiayaan bermasalah di bank syariah umumnya menggunakan pendekatan kualitatif. Meskipun ada kesamaan dalam fokus pada penanganan pembiayaan bermasalah, perbedaan terletak pada objek dan konteks penelitian, serta jenis akad yang dianalisis. Beberapa studi terfokus pada akad tertentu, sementara penelitian saat ini lebih luas dan berlandaskan perspektif *Islamic Entrepreneurship*. Berbagai faktor penyebab dan strategi penanganan yang diidentifikasi mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan risiko di perbankan syariah.



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir

Diagram tersebut menggambarkan faktor pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaiannya di Bank Muamalat KCP Cirebon-Sumber. Faktor pembiayaan bermasalah dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal seperti kebijakan manajemen dan operasional, serta faktor eksternal seperti kondisi ekonomi dan masalah nasabah. Strategi penyelesaian terdiri dari pendekatan berbasis *Islamic Entrepreneurship*, dengan strategi menggunakan Tim Penagihan, *Restructuring* dan pelelangan jika solusi sebelumnya tidak berhasil. Pendekatan ini bertujuan memberikan solusi yang komprehensif dan sesuai prinsip syariah dalam menangani pembiayaan bermasalah.

I. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*). Menurut Hadari Namawi dan Mimi Martini, penelitian lapangan berfokus pada gejala atau peristiwa yang terjadi dalam masyarakat (Sodik & Sopian, 2022). Dalam prosesnya, peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data dan informasi secara langsung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada pemahaman persepsi terhadap suatu fenomena. Metode kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi, sehingga dapat menangkap nuansa yang seringkali tidak terlihat dalam pendekatan kuantitatif (Sahir, 2022). Dengan menghasilkan analisis deskriptif dan interpretatif, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi signifikan pada pengembangan teori dan praktik perbankan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menawarkan rekomendasi strategi yang efektif untuk mengatasi masalah pembiayaan bermasalah.

2. Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada instansi lembaga keuangan syariah Bank Muamalat KCP Cirebon-Sumber yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. 10 A, Kel. Tukmudal Kec. Cirebon, Jawa Barat – 45611.

3. Teknik Penentu Narasumber

Penelitian ini menerapkan teknik *purposive sampling* karena peneliti memiliki tujuan yang jelas untuk memilih Narasumber yang relevan dengan fokus penelitian. Narasumber yang dipilih terdiri atas pihak internal bank dan nasabah dengan pembiayaan bermasalah. Pihak internal bank meliputi Ibu Iku Triyana sebagai *Branch Manager* yang memiliki peran strategis dalam pengambilan keputusan dan pengawasan operasional, termasuk dalam menangani pembiayaan bermasalah, Bapak Ferry Agustian sebagai *Relationship Manager Consumer* yang bertugas menangani hubungan dengan nasabah terutama dalam analisis dan pemberian pembiayaan serta

Moh. Hendra Atmajaya sebagai *Branch Collection Hybrid* yang bertanggung jawab langsung dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah, seperti penagihan, restrukturisasi, dan langkah mitigasi lainnya. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai penyebab dan dampak yang mereka alami. Dengan demikian, teknik *purposive sampling* merupakan pilihan yang tepat untuk memastikan Narasumber memiliki pengalaman dan keterlibatan langsung terhadap isu pembiayaan bermasalah yang menjadi fokus penelitian.

4. Jenis dan Sumber Data

Secara umum terdapat dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Penelitian ini lebih menekankan pada penggunaan data kualitatif untuk analisisnya. Data kualitatif berupa kata-kata atau deskripsi verbal, bukan angka. Data ini biasanya dikumpulkan melalui wawancara. Sumber data adalah segala hal yang dapat menyediakan informasi mengenai data tersebut. Berdasarkan asal usulnya, data dapat dibedakan menjadi dua kategori yaitu data primer dan data sekunder (Kaharudin, 2021).

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Beberapa teknik pengumpulan data primer meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi (Sahir, 2022). Sumber data ini akan digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang berkaitan dengan nasabah dalam konteks pembiayaan bermasalah, serta strategi penanganan pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* di Bank Muamalat KCP Sumber.

b. Data Sekunder

Data sekunder juga disebut "data tangan kedua" adalah informasi yang dikumpulkan melalui orang lain dan tidak dikumpulkan secara langsung dari subjek penelitian (Sulistiyo, 2023). Dalam kasus ini, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber lain yang berfungsi sebagai pendukung data primer. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup laporan

penyaluran pembiayaan dan NPF yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan rasio NPF yang tercantum dalam laporan tahunan PT. Bank Muamalat Indonesia, serta laporan terkait penyaluran pembiayaan, NPF, dan evaluasi kinerja Bank Muamalat KCP Sumber. Data-data ini menjadi acuan penting untuk menganalisis permasalahan dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah komponen penting dari metodologi penelitian kualitatif karena memungkinkan penggalian dan pengumpulan data (Achjar et al., 2023). Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan meliputi.

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan dengan teliti, sistematis, dan sengaja. Ada empat kategori observasi partisipasi aktif, pasif, moderat, dan lengkap (Sulistiyo, 2023). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi partisipasi pasif yang berarti peneliti berada di lokasi kegiatan tanpa terlibat secara langsung dalam proses yang sedang diamati. Penelitian ini dilakukan selama satu bulan mulai dari 1 Oktober 2024 hingga 31 Oktober 2024. Selama periode tersebut, peneliti mengamati secara mendalam berbagai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Sumber, tanpa terlibat dalam keputusan operasional atau interaksi langsung dengan pihak bank atau nasabah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian masalah pembiayaan bermasalah berdasarkan pendekatan *Islamic Entrepreneurship* yang diterapkan oleh bank tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah interaksi yang bertujuan khusus antara pewawancara dan terwawancara. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi-terstruktur, di mana peneliti memiliki panduan dan pokok-pokok pertanyaan, tetapi tidak harus mengikuti urutan tertentu (Sahir, 2021).

Metode penelitian ini bertujuan untuk menciptakan dialog terbuka dengan mengumpulkan pandangan serta memperoleh wawasan dari berbagai pihak terkait. Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Ikeu Triyana selaku *Branch Manager* pada tanggal 15 Oktober 2024 di kantor Bank Muamalat KCP Sumber, Bapak Ferry Agustian selaku *Relationship Manager Consumer* pada tanggal 25 Oktober 2024 di kantor yang sama. Serta Bapak Moh. Hendra Atmajaya selaku *Branch Collection Hybrid* pada tanggal 29 Oktober 2024 di kantor Bank Muamalat KC Cirebon. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Sumber. Melalui wawancara ini, peneliti menggali informasi mengenai faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis pendekatan *Islamic Entrepreneurship*.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Cirebon-Sumber. Data ini mencakup pembiayaan bermasalah dan mencerminkan kondisi objektif dari Bank Muamalat KCP Cirebon-Sumber. Seperti, lokasi geografis, sejarah berdirinya, struktur organisasi, tanggung jawab bagian, anggota, fasilitas, dan dokumentasi visual.

6. Teknik Keabsahan Data

a. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas bertujuan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh dan temuan penelitian mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Beberapa teknik yang digunakan untuk menguji kredibilitas meliputi triangulasi (dari segi sumber, metode, atau waktu), member check (memastikan hasil dengan informan), dan perpanjangan keterlibatan (peneliti menghabiskan waktu lebih lama dalam konteks penelitian untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam) (Roosinda et al., 2021). Dalam penelitian ini, untuk memastikan

keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber merupakan teknik yang dilakukan dengan membandingkan dan memverifikasi data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, seperti Narasumber yang berbeda, dokumen, dan laporan yang terkait dengan topik penelitian. Teknik ini penting untuk mengurangi bias dan memastikan bahwa informasi yang diperoleh lebih valid dan objektif (Sarie et al., 2023).

Penelitian ini mengumpulkan data dari beberapa narasumber yang berkompeten dan memiliki pengalaman langsung terkait dengan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Sumber, seperti Ibu Ikuu Triyana sebagai *Branch Manager*, Bapak Ferry Agustian sebagai *Relationship Manager Consumer*, Moh. Hendra Atmajaya sebagai *Branch collection Hybrid Bank Muamalat KC Cirebon* dan staf terkait. Dengan membandingkan jawaban dan pandangan dari narasumber yang memiliki perspektif yang berbeda, peneliti dapat mengevaluasi konsistensi dan kesesuaian informasi yang ada. Proses triangulasi ini memungkinkan peneliti untuk memastikan bahwa hasil penelitian mencerminkan keadaan yang sesungguhnya, serta meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan yang diperoleh.

Selain itu, triangulasi sumber juga membantu dalam memperkaya analisis dengan memperoleh pandangan yang lebih holistik mengenai fenomena yang diteliti. Dalam hal ini, melalui proses perbandingan berbagai sumber informasi, peneliti dapat menemukan kesamaan, perbedaan, serta detail tambahan yang penting dalam menjelaskan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada Bank Muamalat KCP Sumber.

b. *Transferability*

Dalam penelitian ini, teknik *transferability* digunakan untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh dapat diterapkan atau relevan dengan konteks lain yang serupa. *Transferability*, yang sebanding dengan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif,

mengukur sejauh mana hasil penelitian dapat digeneralisasi atau diterapkan pada populasi atau situasi di luar sampel yang diteliti (Judijanto et al., 2024). Untuk mencapai hal ini, peneliti memberikan deskripsi yang mendalam dan rinci tentang konteks penelitian, setting, dan kondisi yang mempengaruhi data yang dikumpulkan. Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain dapat mengevaluasi apakah temuan penelitian ini dapat diterapkan pada situasi atau konteks yang serupa di tempat lain.

c. *Dependability*

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* mengacu pada konsistensi dan stabilitas hasil penelitian, yang diuji melalui audit terhadap seluruh proses penelitian. Jika peneliti tidak melakukan proses penelitian secara langsung tetapi menghasilkan data, penelitian tersebut dianggap tidak reliabel. Audit dilakukan oleh auditor independen atau pembimbing untuk memverifikasi langkah-langkah penelitian, mulai dari penentuan fokus masalah hingga pembuatan kesimpulan (Sarief et al., 2023). Dalam penelitian ini, *dependability* diuji dengan memastikan bahwa seluruh proses penelitian, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi dengan jelas. Auditor atau pembimbing akan mengonfirmasi kejelasan dan konsistensi dalam setiap tahap penelitian untuk memastikan reliabilitas temuan.

d. *Confirmability*

Pengujian *confirmability* dalam penelitian kuantitatif dikenal sebagai uji objektivitas penelitian. Penelitian dianggap objektif jika hasilnya dapat disepakati oleh banyak orang. Dalam penelitian kualitatif, *confirmability* dapat diuji bersamaan dengan *dependability*. Pengujian *confirmability* berarti memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan proses yang dilakukan. Jika hasil penelitian merupakan hasil dari proses yang sah, maka penelitian tersebut memenuhi standar *confirmability*. Dalam penelitian, tidak boleh ada hasil tanpa proses yang jelas (Roosinda et al., 2021). Dalam penelitian ini, *confirmability*

diuji dengan memastikan bahwa temuan yang diperoleh sepenuhnya berasal dari proses penelitian yang terdokumentasi dengan baik. Peneliti memastikan bahwa setiap langkah yang diambil, mulai dari pengumpulan data hingga analisis, transparan dan dapat dibuktikan. Jika hasil penelitian sesuai dengan proses yang dilakukan, maka penelitian ini dapat dianggap memenuhi standar *confirmability*.

7. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis untuk mencari dan mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Proses ini melibatkan pengelompokan data ke dalam kategori, merinci ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun pola, serta memilih informasi yang penting untuk dipelajari. Tujuannya adalah untuk membuat kesimpulan yang dapat dengan mudah dipahami oleh peneliti maupun orang lain (Abdussamad, 2021).

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus hingga mencapai titik jenuh. Proses analisis data mencakup tiga aktivitas utama: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*) (Achjar et al., 2023). Berikut adalah proses analisis data yang dilakukan peneliti:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, memilih, dan memfokuskan pada elemen-elemen penting dari data, sambil mengidentifikasi tema dan pola serta menghilangkan informasi yang tidak relevan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam pengumpulan data lebih lanjut jika diperlukan. Analisis data dimulai dengan menelaah keseluruhan data yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, pengamatan, catatan lapangan, dokumentasi pribadi, dan dokumen resmi (Sarie et al., 2023). Data yang banyak tersebut kemudian dibaca, dipelajari, dan ditelaah. Selanjutnya, reduksi data dilakukan untuk membandingkan informasi yang diperoleh dari situs web

lembaga dengan data langsung dari narasumber mengenai faktor-faktor pembiayaan bermasalah dan strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Muamalat KCP Sumber.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menampilkan data. mendeskripsikan sekumpulan data yang disusun yang memungkinkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan disebut penyajian data. Data disajikan dalam bentuk uraian singkat, flowchart, bagan, dll (Sulistyo, 2023). Dalam penelitian kualitatif, teks naratif adalah cara yang paling penting untuk menyajikan data. Penelitian ini berfokus pada strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* pada Bank Muamalat KCP Sumber.

c. Verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan. Hasil penelitian kualitatif yang diharapkan menghasilkan temuan baru. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar dari objek yang sebelumnya tidak jelas atau gelap sehingga dapat dilihat setelah diselidiki. Setelah penelitian selesai, peneliti menyajikan data dalam bentuk deskripsi, analisis, dan pilah-pilah (Abdussamad, 2021). Peneliti kemudian sampai pada kesimpulan bahwa strategi penyelesaian pembiayaan yang bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship* yang dipakai pada Bank Muamalat KCP Cirebon-Sumber.

J. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini mencakup latar belakang penelitian, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta metode penelitian. Bagian metode penelitian memuat penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data, teknik analisis

data, serta sistematika penulisan. Pendahuluan ini memberikan dasar yang jelas mengenai arah dan alasan dilaksanakannya penelitian.

- BAB II** Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi pijakan dalam penelitian. Teori yang dibahas meliputi aspek-aspek pembiayaan, seperti pengertian, prinsip, tujuan, fungsi, dan jenis pembiayaan. Selain itu, juga dibahas teori mengenai pembiayaan bermasalah, mencakup pengertian, faktor-faktor penyebab, klasifikasi, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah. Bagian terakhir membahas konsep *Islamic Entrepreneurship*, termasuk pengertian, prinsip, dan karakteristiknya, yang menjadi fokus utama dalam pendekatan penelitian ini.
- BAB III** Bab ini memberikan gambaran umum tentang objek penelitian. Penjelasan meliputi sejarah, profil institusi, visi dan misi, produk dan layanan, serta struktur organisasi Bank Muamalat KCP Sumber. Deskripsi ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai konteks di mana penelitian dilakukan.
- BAB IV** Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh dari data lapangan, disertai analisis yang mendalam. Pembahasan mencakup faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat KCP Sumber, strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah berbasis *Islamic Entrepreneurship*, serta efektivitas penerapan strategi tersebut. Analisis ini didasarkan pada data empiris yang telah dikumpulkan dan diolah secara sistematis.
- BAB V** Bab ini merangkum hasil penelitian dalam bentuk kesimpulan yang memberikan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, saran-saran yang bersifat aplikatif dan relevan diberikan kepada pihak-pihak terkait, baik untuk perbaikan praktis maupun sebagai referensi dalam penelitian mendatang.